



Salinan

PENETAPAN
Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Baru, 01 Mei 1965 (umur 54 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bati-bati, 06 Juni 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 10 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/14/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian terakhir

Halaman 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 33 tahun (sudah menikah);
 - 2) **ANAK II**, umur 18 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah ketahuan 2 (dua) kali berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS mesra dan sering bertemu, bahkan Tergugat seringkali memberikan sejumlah uang untuk perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering bersikap kasar seperti memukul Penggugat ketika ada permasalahan rumah tangga;
 - c. Tergugat terkadang cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - d. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk pisah ranjang, dikarenakan cekcok yang terjadi terus menerus;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Mei 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat marah kepada Penggugat dan memukuli wajah Penggugat sampai berdarah, kejadian tersebut juga di saksikan dan kemudian dilerai oleh anak, karena ketakutan dan sakit hati kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) hari, Tergugat belum memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan semenjak itu Tergugat masih berupaya untuk

Halaman 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 Tergugat tidak hadir;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun kembali melalui hakim mediator Drs.H.Alpian, S.H. M.H.I.;

Bahwa dari laporan hakim mediator, dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perkara ini;

Bahwa Penggugat didalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. Alpian, S.H.,M.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan mediasi tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Penggugat bersedia rukun kembali dengan syarat Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan Penggugat, sehingga jika Tergugat mengulangi kembali maka Penggugat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 407/Pdt.G/2019/PA.PIh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.PIh dicabut;

Halaman 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan :	Rp 20.000,00
4. Panggilan :	Rp 220.000,00
5. Redaksi :	Rp 10.000,00
6. Materai :	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 336.000,00

Halaman 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)